

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TINDAKAN
PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN SEPEDA MOTOR OLEH LEMBAGA
PEMBIAYAAN PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI KOTA
DENPASAR**

Ni Made Dwindi Ary Prabawati

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: dwindaary2@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam melakukan perjanjian kredit harus berlandaskan aturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 tentang Perjanjian. Adapun syarat dari sahnyanya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Debitur yang lalai terhadap kewajibannya disebut wanprestasi. Jika debitur wanprestasi dan sudah berkali kali di berikan kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya tetapi tidak dipenuhi maka pihak kreditur akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Eksekusi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebelum melakukan eksekusi, pihak kreditur sudah memberikan keringanan berupa perlindungan hukum secara preventif yaitu take over kredit dan perlindungan hukum represif.

Kata kunci : Perjanjian kredit, wanprestasi, jaminan fidusia.

ABSTRACT

A credit agreement is a loan agreement between a bank as a creditor and another party as a debtor which requires the debtor to repay the debt after a certain period of time with interest. In conducting a credit agreement, it must be based on the rules in the Civil Code Article 1338 concerning agreements. The condition for the validity of the agreement is the agreement between consumers and business actors bind themselves, make an engagement, there is a lawful cause. The agreement must be carried out in good faith, but the agreement does not always run between the parties because there are times when one of the parties does not carry out its obligations. A debtor who is negligent of his obligations is called a default. If the debtor is in default and has been given the opportunity to carry out his obligations many times but is not fulfilled, the creditor will execute the object of fiduciary guarantee. The execution was carried out in accordance with Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Before carrying out the execution, the creditor has provided relief in the form of preventive legal protection, namely credit take over and repressive legal protection.

Keyword : Credit agreement, default, fiduciary guarantee.

